



PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

BIDANG KELEMBANGAAN DAN PERINTAHAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN NATUNA

www.pemdes.kabnatuna.net email: bpmpd.ntx@gmail.com



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 57 TAHUN 2014**

**TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna;
6. Inspektorat Kabupaten Natuna adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statis Kabupaten Natuna.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Tim Pembinaan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam mengolah Alokasi Dana Desa.
19. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.

20. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa.
21. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
22. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Desa serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur pedesaan;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
 - h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong, partisipasi masyarakat dan kemandirian desa;
 - i. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BAB III

SUMBER DAN RUMUSAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Sumber dan Besaran

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) ADD diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
- (3) ADD dapat diberikan dalam bentuk khusus yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besar ADD setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Besarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) untuk setiap Desa diatur dengan ADD Minimal dibagi secara merata sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan ADD Proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Bagian Kedua **Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa**

Pasal 5

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
 - a. Asas Merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. Asas Adil adalah besar bagian Dana ADD secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. **$ADD_x = ADDM + ADDP_x$**
Keterangan :
ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa X
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.
ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X.
 - b. **$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$**
Keterangan :
ADDP_x : Alokasi Dana Desa proporsional untuk Desa X
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
 \sum ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.
- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (4) ADD adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan akumulasi dari Dana Perimbangan dari Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

Penentuan nilai bobot desa:

1. Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
2. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;
3. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
4. Angka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna.
5. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KVn_x$$

Keterangan :

- BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
KV1_x, KV2_x, KVn_x : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.
a₁, a₂, a₃, ...a_n : Angka Bobot masing-masing Variabel

Pasal 7

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X ($KV1_x, KV2_x, \dots$):

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Tingkat kesulitan geografis Desa.
2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel Desa.
3. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV_{1,2, \dots x} = \frac{V_{1,2, \dots x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1,2, \dots x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.

$V_{1,2, \dots x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.
Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah penerima beras raskin, dst.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.
Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

Pasal 8

(1) Penentuan Bobot Variabel (a):

1. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
2. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.
Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,40; angka Jumlah Penduduk 0,30; dst.

3. Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	40 %	0,40
Jumlah penduduk	30 %	0,30
Luas wilayah	20 %	0,20
Tingkat kesulitan geografis Desa	10 %	0,10
JUMLAH	100 %	1

- (2) Komponen masing-masing variabel independen :
- a. **Kemiskinan**, yaitu data diambil berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan se- Kabupaten.
 - b. **Jumlah Penduduk**, yaitu data jumlah penduduk diambil berdasarkan data jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten.
 - c. **Luas Wilayah**, yaitu data berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km².
 - d. **Tingkat kesulitan geografis Desa**, yaitu Jarak dari Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kecamatan dan dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten diukur berdasarkan jarak Kilometranya.

Bagian Ketiga **Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyalurkan ADD kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II pada sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. tahap III pada sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - d. tahap IV pada sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d di dasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah yang telah disalurkan pada tahap I, tahap II dan tahap III.
- (3) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti tahapan penyaluran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Kurang salur/lebih salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan Alokasi ADD tahun anggran berikutnya.
- (5) Alokasi ADD kurang salur/lebih salur ADD untuk masing-masing desa ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa.

- (2) Syarat umum penyaluran ADD adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 12

Tahapan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. penyaluran tahap II sebesar 20% (dua puluh perseratus) setelah penyerapan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
- c. penyaluran tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus) setelah penyerapan tahap II minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan;
- d. penyaluran tahap IV sebesar 30% (tiga puluh perseratus) setelah penyerapan tahap III minimal 90% (tujuh puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah yang mengetahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran dan Pencairan ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari BPMPD;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian ADD Kepada Desa Se-Kabupaten;
 - c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat dengan melampirkan :
 1. Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa Penerimaan ADD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

2. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran sebelumnya untuk penyaluran Tahap I, sedangkan untuk Tahap II, III dan IV digunakan laporan Realisasi Penyerapan Tahap I, II serta III Tahun berjalan;
 3. Kuitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap permohonan penyaluran ADD serta dicantumkan nama lengkap penerima ADD;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 5. Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima ADD;
 6. Materai Rp. 6.000,-
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) pada Bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa diatur oleh Peraturan Bupati lebih lanjut.
 - (3) ADD yang tidak tersalurkan kepada Desa sampai batas waktu tanggal 15 Desember Tahun Anggaran berjalan akan di Anggarkan Tahun Anggaran Berikutnya.
 - (4) Bupati berhak untuk menunda penyaluran ADD tahap I, II, III, dan IV bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat Pengunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 14

Pelaksanaan bidang dan kegiatan yang bersumber dari ADD tidak dipergunakan untuk membangun jalan dan jembatan (infrastruktur) yang merupakan jalan utama/dominan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan utamanya di sekitar lokasi Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan yang bersumber dari ADD sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa serta sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati lebih lanjut.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Besarnya penghasilan tetap, dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas di tetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Belanja untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan

Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang termuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD berbentuk Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPP Desa)
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD melalui Camat, yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) di informasi kepada masyarakat Desa secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penerbitan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan tata cara pembagian besaran pengalokasian penggunaan ADD;

- b. Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa;
 - c. Penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. SiLPA ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Penghitungan pembagian besar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya; dan
 - b. Realisasi penggunaan ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
- a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, RPJM Desa, RKP Desa atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. Penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa terpilih berhak mendapat tunjangan kinerja Pemerintahan Desa dari ADD, setelah pelantikan dalam jabatan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADD harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Desa, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui informasi ADD dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran Desa maka Operasional Desa, Tunjangan Kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Desa Induk.
- (2) Peresmian Desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pelaksanaan ADD tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA

Nomor : 57 TAHUN 2014

Tanggal : 1 DESEMBER 2014

**1. FORMAT SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM DARI
BPMPD KABUPATEN NATUNA**

KOP BPMPD KABUPATEN NATUNA

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permintaan Penerbitan SPP
dan SPM Alokasi Dana Desa
(ADD)**

Yth. Kepada :
**Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Natuna**

di

Bukit Arai - Ranai

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap[ditulis tahapan] sebesar **Rp.** (.....*Rupiah*) yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Salinan Keputusan Bupati Natuna Nomor Tahun tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 20xx sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap Desa Kecamatan Tahun Anggaran sebanyak 4 (empat) rangkap.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian untuk maklum

**KEPALA
BPMPD KABUPATEN NATUNA,**

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat
NIP.

2. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI KEPALA DESA KEPADA BUPATI NATUNA

KOP PEMERINTAH DESA

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penyaluran ADD
TahapTahun Anggaran
20xx**

Yth. Kepada :
**Bupati Natuna
Cq. Kepala BPMPD
Kabupaten Natuna**

di
Bukit Arai - Ranai

Dalam rangka pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun 20xx sebesar **Rp.** (.....*Rupiah*).

Adapun mengenai Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Pernyataan Tanggungjawab Realisasi Penyerapan Tahun Anggaran 20xx triwulan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALADESA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Mengetahui :

**CAMAT.....
KABUPATEN NATUNA,**

**KETUA
BPD DESA
KECAMATAN**

Cap Instansi

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Pangkat
NIP.

3. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20xx Tahap sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Pengeluaran Daerah :

Tahap I	:	
Tahap II	:	
Tahap III	:	
Tahap IV	:	_____
Total	:	

Realisasi Alokasi Dana Desa :

Tahap ini	:	
Kumulatif s.d Tahap ini	:	
Sisa Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa	:	_____
Persentase sisa Alokasi Dana Desa	:	

Bukti-bukti realisasi pertanggungjawaban yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tanggal

KEPALA DESA

Ttd/Cap Instansi/materai

(tanda tangan)
(nama lengkap)

4. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN PENYALURAN ADD

Tahun Anggaran : 20xx

No. SPP : /SPP/LS/1.20.05-PPKD/ /xx
No. SP2D : SP2D/ /20xx
ASLI I / II / III / IV

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : PA SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
UANG SEBESAR : **Rp.**
.....*Rupiah*

DIBAYAR KEPADA :
Y A I T U : Dibayar Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kecamatan
..... Tahap Tahun Anggaran 20xx

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

NIP.

Ranai, Tanggal

Yang Menerima,

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

LUNAS DIBAYAR : tanggal

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)
(nama lengkap)

NIP.

5. **FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan penyaluran Alokasi Dana Desa yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.,- *Terbilang* :*Rupiah*, akan kami gunakan sesuai dengan APB Desa yang kami tetapkan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (3);
4. Laporan Penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggungjawab mutlak kami selaku penerima Alokasi Dana Desa;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor / pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang kami sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan Alokasi Dana Desa;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan pencairan permintaan Alokasi Dana Desa, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas Alokasi Dana Desa yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>
Yang Menerima

Nama : **<Nama Jelas Cap bermaterai>**
Jabatan :
Alamat :

6. FORMAT SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - A. Visi dan Misi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEWENANGAN DESA
 - A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
 - A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
 - 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
 - 7. Sarana dan prasarana.
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian.
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan.
 - 3. Sumber dan Jumlah anggaran.
 - 4. Sarana dan prasarana.
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
 - A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa yang diajak kerjasama.
 - 2. Dasar Hukum.
 - 3. Bidang Kerjasama.
 - 4. Nama Kegiatan.
 - 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 - 6. Data perangkat Desa.
 - 7. Sumber dan jumlah anggaran.
 - 8. Jangka Waktu Kerjasama.
 - 9. Hasil Kerjasama.
 - 10. Permasalahan dan penyelesaian.
 - B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
 2. Dasar Hukum.
 3. Bidang Kerjasama.
 4. Nama Kegiatan.
 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 6. Sumber dan jumlah anggaran.
 7. Jangka Waktu Kerjasama.
 8. Hasil Kerjasama.
 9. Permasalahan dan penyelesaian.
- C. BATAS DESA
1. Sengketa batas Desa.
 2. Penyelesaian yang dilakukan.
 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 4. Data Perangkat Desa.
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
 2. Status Bencana.
 3. Sumber dan jumlah Anggaran.
 4. Antisipasi desa.
 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 6. Kelembagaan yang dibentuk.
 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi.
 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 3. Penanggulangan dan Kendalanya.
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

.....,.....**20..**
Kepala Desa

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

7. FORMAT SISTEMATIKA INFORMASI LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - A. Visi dan Misi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 - A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
 - A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Bidang dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Bidang dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
 - A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prsarana
- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
 - A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Data perangkat Desa
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

.....,.....**20..**
Kepala Desa

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

8. FORMAT SISTEMATIKA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESAKECAMATAN
TAHUN**

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
 - B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)
2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Pendapatan Transfer
 - c. Pendapatan Lainnya
Jumlah Rp.
 - B. Belanja
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang / jasa
 - 3) Belanja Modal
Jumlah Rp.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Rp.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Rp.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Rp.
 - C. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan:
 - 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 - 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan
Jumlah Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan;
 - 1) Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal Desa
Jumlah Rp.

.....,.....20..
Kepala Desa

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURANA BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berubapa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa, Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) juga digunakan mendanai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti ADD akan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Alokasi Dana Desa tersebut. Namun, mengingat ADD bersumber dari Belanja Daerah, untuk mengoptimalkan penggunaan ADD, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk mendukung Program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan proritas penggunaan ADD tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Alokasi anggaran untuk Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besar Alokasi Dana Desa yang tetapkan dalam APBD Kabupaten Natuna di alokasikan ke Desa sesuai variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan Tingkat kesulitan geografis Desa.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian ADD lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan ADD yang tertib, transparan, akuntable, dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Natuna diberikan

kewenangan untuk menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian ADD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Besar Alokasi Dana Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan salurkan secara bertahap ke Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemiskinan” adalah angka persentase rumah tangga penerima Raskin Kabupaten Natuna bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati Natuna dikoordinasi oleh camat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas